



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
NOMOR : 17.1 TAHUN 2022

T E N T A N G

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum.

13. Keputusan

13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 8/SDM.13-Kpt/11/Prov/VII/2018 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Periode 2018-2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DILINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE.
- KESATU : Susunan Personalia Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun 2022 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh melalui Atasan PPID;
- KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 27 Juli 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
ttd
SYAMSUL BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 ACEH NOMOR : 17.1 TAHUN 2022
 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLAAN
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN SIMEULUE

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DILINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE
 TAHUN 2022**

No	Jabatan Dalam PPID	Nama	Jabatan Pokok
1	Pembina PPID	1. Dr. Syamsul Bahri, SE.MM	Ketua
2	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	1. Ir. Tharmizi, MH 2. Munawarsyah, S.HI.M.A 3. Ranisah, SE 4. Muhammad, SE.Ak.MSM 5. Agusni. AH, SE 6. Akmal Abzal, S.HI 7. Chairuzzaman Umar 8. Nirwanudin 9. Rajian Saleh, S.Pd.I	Wakil Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
3	Atasan PPID	1. Cut Helza Keumala, S.Sos Nip. 19810520 200912 2 004	Sekretaris
4	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	1. Zulhanif, SE Nip. 19810522 200701 1 002	Kasubbag Perencanaan Program, Data dan Informasi
5	Tim Penghubung Penyedia Informasi	1. M. Faisal, S.HI Nip. 19781027 200604 1 004 2. Marzuki, S.Sos Nip. 19740628 200910 1 001 3. Ratna Dewi, SE Nip. 19780708 200904 2 003	Kasubbag Hukum dan SDM Kasubbag KUL Kasubbag Teknis dan Hupmas
6	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1. Faisal Mahdi Nip. 19811004 200701 1 001 2. Syafran Syam Nip. 19830528 200811 1 001 3. Andi Mulia Nip. 19820108 200910 1 001	Staf Staf Staf

Ditetapkan di Banda Aceh
 Pada Tanggal 27 Juli 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
 ttd
 SYAMSUL BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN SIMEULUE
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

